



PUTUSAN

Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PROMEDRAHARDJO FARMASI INDUSTRI, diwakili oleh Suwanto, selaku Direktur, berkedudukan di Graha Agape, Jalan Haji Ten Nomor 20, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Michael B. D. Hutagalung, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kantor Taman E.33 Unit A.1, Lantai 3, Jalan DR. Ide Agung Gde Anak Agung, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2020;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

L a w a n

BERTHA SILVINA SUTEJA, bertempat tinggal di Jalan Penumping JT Nomor 197 RT 05/ RW 01, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta 55232;
Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Mutasi Nomor 006/SK/PFI-I/2020, tertanggal 16 Januari 2020 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Ketenagakerjaan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan mutasi terhadap Penggugat secara sepihak tanpa melakukan perundingan terlebih dahulu dengan Penggugat dan tidak lagi memberikan Upah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 163 ayat (2) yaitu Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 (4) yang meliputi sisa cuti tahunan yang diuangkan, Penggantian Perumahan/Pengobatan dan Perawatan sebesar 15% dari Uang Pesangon ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan hak lain yang bersifat tunjangan rutin yang diberikan tiap bulan ke Penggugat, yang meliputi bea sewa *car allowance* per bulan, tunjangan pulsa per bulan, dana operasional DSM dan Bea Pengobatan yang diklaim melalui *reimburse* per bulan. Bahwa dasar penghitungan Upah sesuai Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor 017/SK/PFI-HRD/II/19 sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan masa kerja 1 tahun 3 bulan. Bahwa Penggugat kehilangan hak materialnya, bila dijumlahkan hingga bulan Januari 2020 telah mencapai 47.496.374,00 (terbilang empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Uang Pesangon: $2 \times 2 \text{ Rp}8.700.000,00 = \text{Rp}34.800.000,00$;
 2. Uang Penggantian Hak:
 - a. Sisa cuti yang diuangkan sebanyak 7 hari: $7 / 21 \text{ HK} \times \text{Rp}8.700.000,00 = \text{Rp}2.900.000,00$;
 - b. Penggantian Perumahan/Pengobatan dan Perawatan sebesar 15%: $15 \% \times 2 \times \text{Rp}8.700.000,00 = \text{Rp}2.610.000,00$;
 - c. Hak *car allowance*: $\text{Rp}2.500.000,00 \times 1 \text{ (Januari)} = \text{Rp}2.500.000,00$;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kekurangan gaji Januari: Rp2.669.000,00;
- e. Reimburse Bea Pengobatan yang belum terbayar sampai dengan Januari 2020 = Rp1.335.000,00;
- f. Reimburse Dana Operasional bulan Januari 2020 = Rp682.374,00;

Total Uang Pesangon Penggugat adalah sebesar Rp47.496.374,00 (terbilang empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah selama Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini kepada Penggugat sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tanggal 19 September 2011 Penggugat yaitu selama 6 (enam) bulan Upah berjalan dan hak-hak lain yang biasa diterima oleh Penggugat per bulan terhitung sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, dengan rincian sebagai berikut:

1. Upah Proses: $6 \times \text{Rp}8.700.000,00 = \text{Rp}52.200.000,00$;
2. Hak-hak lain yang biasa diterima tiap bulannya:
 - a. Bea sewa mobil pribadi (*car allowance*) = $6 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$;
 - b. Tunjangan pulsa per bulan = $6 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}1.800.000,00$;
 - c. Bea bensin per bulan = $6 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$

Total Uang Proses Penggugat selama 6 (enam) bulan Upah berjalan dan hak-hak lain yang biasa diterima oleh Penggugat per bulan terhitung sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 adalah sebesar Rp75.000.000,00 (terbilang tujuh puluh lima juta rupiah);

6. Bahwa total nominal gugatan Penggugat adalah Rp122.496.374,00 (terbilang seratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

8. Menghukum Tergugat untuk merevisi menjadi seperti yang seharusnya terhadap Manipulasi Pelaporan Dana JHT dan JP Penggugat yang dilakukan Tergugat selama ini, dimana Upah Penggugat yang dilaporkan Tergugat ke BPJS Ketenagakerjaan lebih kecil hanya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Upah sesungguhnya Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk merevisi menjadi seperti yang seharusnya terhadap Manipulasi Pelaporan SPT Tahunan 2019 Penggugat yang dilakukan Tergugat selama ini;
10. Meminta Tergugat agar memberikan Surat Referensi Kerja karena merupakan hak setiap karyawan;
11. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- B. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk., tanggal 25 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Mutasi Tergugat Nomor 006/SK/PFI-I/2020 adalah sah;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Kompensasi sebagai akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dengan perincian:
 - Pesangon Rp30.015.000,00 (tiga puluh juta lima belas ribu rupiah);
 - Kekurangan gaji bulan Januari Rp2.669.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);Dengan total keseluruhan adalah Rp32.684.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan Surat Referensi Kerja kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadap putusan tersebut oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2020 dan oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 8 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta masing-masing pada tanggal 8 Desember 2020 dan 22 Desember 2020;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II pada

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2020, kemudian Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2020;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi II/Pemohon Kasasi I pada tanggal 22 Desember 2020, namun Termohon Kasasi II/Pemohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 8 Desember 2020 dan tanggal 22 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Memori kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Register Perkara Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk., tanggal 25 November 2020;

mengadili:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori kasasi Pemohon Kasasi II:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi: Bertha Silvina Suteja;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Register Perkara Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk., tanggal 25 November 2020;
3. Mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Desember 2020 dan 22 Desember 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi I adalah pekerja tetap Tergugat/Pemohon Kasasi I, terhitung dari tanggal 1 November 2018 sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta diucapkan dengan masa kerja seluruhnya 2 (dua) tahun, dengan jabatan sebagai *District Sales Manager* dan memperoleh upah setiap bulannya sebesar Rp8.700.000,00;
- Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Mutasi Nomor 006/SK/PFI-I/2020 tanggal 16 Januari 2020 sebagai *Product Executif* di Jakarta, namun Penggugat menolak mutasi dengan mengirimkan Surat Penolakan Mutasi, selanjutnya Penggugat menerima Surat Panggilan Pertama tanggal 23 Januari 2020 dan Surat Panggilan Kedua tanggal 31 Januari 2020 dari Tergugat untuk segera melaksanakan tugas di Jakarta, namun Penggugat tidak pernah hadir, sehingga Penggugat di PHK oleh Tergugat dengan kualifikasi mengundurkan diri karena telah mangkir kerja selama 5 hari

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut turut tanpa keterangan tertulis setelah 2 (dua) kali dipanggil;

- Bahwa benar Penggugat masih tetap hadir bekerja sebagai District Sales Manager (DSM) di Yogyakarta setelah keluarnya Surat Mutasi, sehingga Penggugat dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib dan Displin Kerja yaitu menolak perintah mutasi kerja yang merupakan kewenangan dari Tergugat, maka atas PHK tersebut Penggugat berhak memperoleh Uang Kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Uang Pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) serta Kekurangan Upah sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT PROMEDRAHARDJO FARMASI INDUSTRI dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I BERTHA SILVINA SUTEJA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I **PT**

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROMEDRAHARDJO FARMASI INDUSTRI dan Pemohon Kasasi II
BERTHA SILVINA SUTEJA, tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H, M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono., S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)